



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009382.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MAISAROH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris TUTIEK SETIAWATI, SH sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 03 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MAISAROH tanggal 07 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015070735100323 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MAISAROH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL MAISAROH
berkedudukan di KABUPATEN LUMAJANG sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 03 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris TUTIEK SETIAWATI, SH berkedudukan di KABUPATEN LUMAJANG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009382.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 07 Juli 2015